



PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2014/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan penetapan tersebut dalam perkara permohonan : -----

dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi.. Perempuan, Tempat /

Tanggal lahir : Yogyakarta, 04 Juli 1958, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Gatot Subroto I No. 6 Denpasar, Dusun Tegeh Sari, Desa / Kel. Tonja, Denpasar Utara, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah membaca surat-surat bukti ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tercatat dibawah register Nomor 388 /Pdt.P/2014/PN Dps Tanggal 1 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** pada hari Sabtu, Tanggal 14 Agustus 1982 di Jalan Plawa Gg. IX. A/2 Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. Seratus delapan puluh / seribu sembilan ratus delapan puluh empat Tanggal 24 Desember 1984 Nomor Pem.3/4/24/1984 (Foto Copy terlampir) ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : -----

1. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA** Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Nopember 1983 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran tertanggal 10 Agustus 1988, Nomor : 132/Di.sp//1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (Foto copy terlampir) ;-----
2. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA**, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 1 April 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 April 1988, Nomor : 747/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung (foto copy terlampir) ;-----
3. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA**, Perempuan , lahir di Denpasar pada tanggal 27 Januari 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 18 Pebruari 1992, Nomor 631/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (foto copy terlampir) ;-----
4. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** , Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 10 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 29 Nopember 2000 , Nomor : 2396/Um.DT/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir)

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** , telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Tanggal 28 Juli 2008 , Nomor : 155/KM/2003 yang dikeeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir) ;-----

4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum suami Pemohon tersebut oleh karena anak Pemohon ke 4 (empat) yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** , masih dibawah umur, maka anak tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab Pemohon, dimana Pemohonlah selaku ibu kandung yang mengurus segala kepentingan / pengasuhan dan pendidikannya serta harta bendanya ;-----

5. Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon **Drs. I NYOMAN**

BUDHIARTA , telah membeli : -----

a. Sebidang tanah seluas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi) , terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur sesuai dengan Sertifikat Hak

Milik No.2918 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** (foto copy terlampir) ;-----

b. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Gunung Sari, Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 1250 Gambar Situasi Nomor 4870/1995 dengan luas 183 m2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) ;-----

6. Bahwa Pemohon dan anak-anak berkeinginan untuk menjual tanah- tanah tersebut dan hasil penjualan digunakan untuk biaya sekolah anak-anak ;-----

7. Bahwa oleh karena salah seorang anak Pemohon yang ke 4 (empat) yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** masih dibawah umur, maka perlu ditunjuk Wali yaitu Pemohon sendiri selaku Ibunya ;-----

8. Bahwa untuk bisa menjual tanah tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang ke 4 (empat) yang bernama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** yang belum dewasa sekaligus memberi ijin untuk menjual tanah tersebut diatas ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan memanggil Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah ditetapkan, setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..**

sebagai wali dari anak yang bernama : **AYU BINTANG RENA SANJIWANI**

BUDHIARTA , Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 10 Juli 2006,

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran teranggal 29 Nopember 2000 , Nomor

: 2396/Um.DT/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual berupa : -----

a..Sebidang tanah seluas M2 (900 meter persegi) , terletak di Desa Tonja,

Kecamatan Denpasar Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2918

atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** (foto copy terlapir) ;-----

b. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen

yang terletak di Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan

Gunung Sari, Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Timur sesuai degan

Buku Tanah Hak Milik No. 1250 Gambar Siuasi Nomor 4870/1995 dengan

luas 183 m2 (seratus delapan puluh tiga meter

persegi) ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

timbul akibat permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan atas dibacakannya

permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguakan dalil permohonannya, Pemohon

telah mengajukan surat bukti berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Aka Perkawinan Umat Hindu No. seratus delapan

puluh / seribu sembilan ratus delapan puluh empat Tanggal 31 Desember

1984 (diberi tanda P.1) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. tertanggal 10 Agustus 1988 Nomor :
132/Di.sp//1988 atas nama **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA**
diberi tanda P..2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 April 1988, Nomor :
747/1988, atas nama **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA** (diberi
tanda P.3) ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 18 Pebruari 1992, Nomor
631/1992 atas nama **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIIARTA**, (diberi
tanda P.4) ;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 29 Nopember 2000 , Nomor
2396/Um.DT/2000, atas nama **AYU BINTANG RENA SANJIWANI**
BUDHIARTA (diberi tanda P.5) ;-----
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171043108060018 atas nama Kepala
Keluarga **dr.DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA,MM.,Msi..** (diberi
tanda P. 6) ;-----
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian No,155/KM/2008 Tanggal 28 Juli
2008 (diberi tanda
P.7) ;-----
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No 2918 Luas 900 M2, yang terletak di
Desa / Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar
diberi tanda P.9 ;-----
10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No 1250 Luas 183 M2, yang terletak di Desa
Batu Layar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaen Lombok Bara diberi
tanda P.10 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. SAKSI :-**ARYA WARSABA STHIRAPRANA DUARSA** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. I NYOMAN BUDHIARTA di Denpasar pada Tanggal 14 Agustus 1982 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : -----

1. **KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA** ;-----

2. **KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA** ;-----

3. **DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA** ;-----

4. **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** ;-----

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **I NYOMAN BUDHIARTA** meninggal dunia pada Tanggal 22 Juli 2008 di Denpasar ;-----
- Bahwa Pemohon dan suaminya semasa masih hidup pernah membeli

tanah masing-masing : Sebidang tanah seluas M2 (900 meter persegi), terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur dan Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Gunung Sari, Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Timur sesuai degan Buku Tanah Hak Milik No. 1250 Gambar Siuasi Nomor 4870/1995 dengan luas 183 m2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut usaha mereka sendiri dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;-----

2. SAKSI NI NYOMAN MENDRIANI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. I NYOMAN BUDHIARTA di Denpasar pada Tanggal 14 Agustus 1982 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : -----

1. KILLARA DAIVI ADHIKARA BUDHIARTA ;-----

2. KIRANA DYAH LARASATI BUDHIARTA ;-----

3. DITA MUTIA FAJARINI BUDHIARTA ;-----

4. AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA ;-----

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **I NYOMAN BUDHIARTA** meninggal dunia pada Tanggal 22 Juli 2008 di Denpasar ;-----
- Bahwa Pemohon dan suaminya semasa masih hidup pernah membeli tanah masing-masing : Sebidang tanah seluas M2 (900 meter persegi), terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur dan Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Gunung Sari, Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Timur sesuai degan Buku Tanah Hak Milik No. 1250 Gambar Siuasi Nomor 4870/1995 dengan luas 183 m2
- Bahwa tanah tersebut usaha mereka sendiri dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana Berita Acara

Pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah menjadi satu

dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;-----

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah mohon diberi ijin atas nama diri sendiri dan anak-anaknya untuk menjual masing-masing Sebidang tanah seluas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur dan Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Gunung Sari, Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Timur sesuai degan Buku Tanah Hak Milik No. 1250 Gambar Siuasi Nomor 4870/1995 dengan luas 183 m2 yang sertifikatnya masing-masing sudah atas nama Pemohon dan suami Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P. 10 dapat ditemukan fakta yuridis : -----

1. **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** telah kawin dengan Pemohon Tanggal 14 Agustus 1982 dan sudah punya 4 (empat) orang anak ;-----
2. Bahwa Pemohon dan suaminya (Putra Ana) pernah membeli Sebidang tanah seluas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi), terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur dan Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Gunung Sari, Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Timur sesuai degan Buku Tanah Hak Milik No. 1250 Gambar Siuasi Nomor 4870/1995 dengan luas 183 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh tiga meter persegi) dan setelah **Drs. I NYOMAN**

BUDHIARTA meninggal, maka Pemohon mau menjual tanah tersebut

untuk kepentingan dan biaya sekolah anak-anaknya ; -----

3. Bahwa Sertifikat tanah yang mau dijual Pemohon tersebut sudah atas nama Pemohon dan almarhum suami Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi semua membenarkan bahwa tanah tersebut adalah hasil dari membeli Pemohon dan suaminya (**Drs. I NYOMAN BUDHIARTA**) sehingga mereka juga berhak untuk menjualnya ;-----

Menimbang, bahwa dari keluarga suami, istri maupun anak-anak tidak ada yang merasa keberatan atas penjualan tanah tersebut oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan surat bukti maupun saksi-saksi maka ditemukan fakta bahwa maksud Pemohon untuk menjual tanah milik bersama dengan almarhum suaminya tersebut tidak berlawanan dengan hukum hingga patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam permohonan ini haruslah dibebankan pada Pemohon ;-----

Mengingat, Undang-undang yang berlaku, dan pelaksanaan dalam Praktek serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA DUARSA,MM.,Msi..** sebagai wali dari anak yang bernama : **AYU BINTANG RENA SANJIWANI BUDHIARTA** , Perempuan, lahir di Denpasar pada Tanggal 10 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran teranggal 29 Nopember 2000 , Nomor : 2396/U.m.DT/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual berupa : -----

a..Sebidang tanah seluas M2 (900 meter persegi), terletak di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.2918 atas nama **Drs. I NYOMAN BUDHIARTA** (foto copy terlampir) ;-----

b. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen

yang terletak di Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Gunung Sari, Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 1250 Gambar Siuasi Nomor 4870/1995 dengan luas 183 m2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) ;-----

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **S E N I N** tanggal **27 OKTOBER**

2014, oleh kami : **Dr. MADE SUWEDA,SH.,MH..** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H. ,M.Hum.

Dr. MADE SUWEDA,SH.,MH..

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000
- PNPB relaas panggilan Rp. 5.000
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu
rupiah) ;-----

**Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : 388/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 27 Oktober 2014, diberikan kepada
dan atas permintaan Pemohon **dr.DYAH PRADNYA PARAMITA**
DUARSA,MM.,Msi.. pada hari Tanggal dengan perincian
sebagai berikut :-----

- Materai : Rp. 6.000,-
- Upah Tulis : Rp. 3.000,-
- Legalisasi : Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

: Rp. 19.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)